



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DENGAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 BATAM

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN



Nomor : 524/UN35.2.4/AK/2022

Nomor : B/422/634/SMKN6/2022

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. Purwantono M.Pd.**
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin FT-UNP
Alamat : Jln. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang 25131, Sumatera Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan Atas nama Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin FT-UNP selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Deden Suryana, M.Pd**
Jabatan : Kepala SMK Negeri 6 Batam
Alamat : Kawasan Industri Kabil Kecamatan Nongsa Batam.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 6 Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan (PLK) dan kegiatan pendidikan lainnya.
- (3) Tujuan perjanjian kerjasama pelatihan guru dibidang pedagogik
- (4) Tujuan perjanjian kerjasama untuk jalur masuk mahasiswa undangan
- (5) Penelitian bersama dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran.

PASAL 2

LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan fasilitas kepada **PIHAK KESATU** untuk menyelenggarakan kegiatan PLK dan kegiatan pendidikan lainnya bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Mesin FT-UNP.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menyiapkan mahasiswa yang akan melaksanakan PLK, dosen pembimbing dan sistem penyelenggara yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyiapkan sarana dan prasarana serta biaya kegiatan PLK.
- (3) Kegiatan PLK dilaksanakan setiap semester akademik pada bulan **Januari** sampai dengan bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh dua**.
- (4) **PIHAK KEDUA** menyiapkan guru yang akan mengikuti magang ditempat **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KESATU** menugaskan tenaga ke **PIHAK KEDUA** pembimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan.

PASAL 4

SYARAT PEKERJAAN

Syarat pekerjaan ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja dan syarat serta ketentuan lainnya

PASAL 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan dimulai pada bulan **Januari** sampai dengan bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh dua**.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak meminta Laporan Akademik Pelaksanaan Kegiatan PLK kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban memberikan Laporan Akademik Pelaksanaan Kegiatan PLK kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan tertulis pihak lainnya.
- (2) Surat Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh pihak lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kewajiban di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru-hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *face majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagaimana yang tertulis di atas.
- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 10 PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul Perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di kota Padang.

PASAL 11 ADDENDUM PERJANJIAN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau perubahan dalam perjanjian ini akan diatur tersendiri dalam bentuk Addendum Perjanjian, yang harus dibuat sebelum perjanjian berakhir.
- (2) Addendum Perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian ini.

PASAL 12 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam bentuk teknis.

- (3) **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU,
Koordinator Prodi
Pendidikan Teknik Mesin FT-UNP



Drs. Purwantono, M.Pd.
NIP. 19630804 198603 1 002

PIHAK KEDUA,
Kepala SMK Negeri 6 Batam



Deden Suryana, M.Pd.
NIP. 19750602 200312 1010

Mangetahui,
Dekan Fakultas Teknik UNP



Dr. Fahmi Rizal, M.Pd., M.T.
NIP. 19591204 198503 1 004